

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi memiliki definisi yang beragam berdasarkan sudut pandang masing-masing ahli yang mendefinisikannya. Secara umum, akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan dan pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi kuantitatif yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh pengguna. Agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi memerlukan suatu standar untuk mengatur teknik pencatatan, pengukuran, pengakuan dan penyajian laporan keuangan. Standar ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk meminimalisir penyimpangan dan informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna secara *universal*.

Dalam perkembangannya standar akuntansi ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi perekonomian negara. Indonesia sendiri telah beberapa kali melakukan perubahan pada standar akuntansi keuangan. Perkembangan perekonomian Indonesia yang sedemikian pesat, khususnya sejak pemerintah menggalakkan program deregulasi dan debirokratisasi pada awal dasa warsa 1980-an telah mendorong peningkatan kebutuhan yang mendesak terhadap dana investasi yang harus dipenuhi melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, timbul kebutuhan yang mendesak pula untuk menyediakan

Standar Akuntansi Keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha sebagai salah satu cara pembiayaan disamping cara-cara konvensional yang lazim dilakukan melalui sektor perbankan dan pasar modal (Manahan Nasution, 2003: 5).

Disamping itu, pesatnya pembangunan di Indonesia mendorong sektor konstruksi mengalami perkembangan cukup cepat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh BUMN, ditemukan fakta bahwa pertumbuhan sektor konstruksi diperkirakan dapat mencapai 10-15% seiring Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2025. Hingga saat ini rata-rata pertumbuhan sektor tersebut mencapai 7-8% per tahun. (Liputan6: 2015). Hal ini menjadi sebuah pemicu bagi seluruh perusahaan konstruksi di Indonesia untuk terus mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dengan perusahaan konstruksi lainnya dengan memproduksi produk yang berkualitas.

Dalam perusahaan konstruksi, aset tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan aset memiliki proporsi terbesar dari kekayaan tersebut. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka peranan aset tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik, atau kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi kendaraan sebagai alat transportasi maupun untuk mengangkut hasil produksi, serta peralatan seperti meja, kursi, lemari dan peralatan lainnya sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan.

Aset tetap adalah harta berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa untuk direntalkan kepada pihak lain

atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode/tahun (PSAK No. 16 par. 06). Dalam pendanaan pengadaan aset tetap, ada dua alternatif sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu sumber dana *intern* dan *ekstern*. Sumber dana *intern* yaitu sumber dana dari dalam perusahaan yang dihasilkan dari laba ditahan dan depresiasi. Sedangkan sumber dana *ekstern* yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu diperoleh dari kreditur, pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan (hutang pada bank, lembaga-lembaga keuangan dan *leasing*).

Perusahaan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan pendanaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) sebagai opsi untuk penghematan biaya operasional. *Leasing* adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan, harta, pabrik atau alat-alat (tanah atau aset yang didepresiasi atau kedua-duanya) yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Sewa guna usaha merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu *lessee* (pihak yang menyewa) dan *lessor* (pihak yang menyewakan/perusahaan leasing). Sewa guna usaha di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 122/MK/IV/2/1979, Nomor 32/M/SK/1974 dan Nomor 30/KPB/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 (M. Idrus, 2016: 130).

Secara garis besar, sewa guna usaha terbagi atas dua jenis yaitu Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Capital Lease*) dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasional (*Operating Lease*). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa suatu

kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut: (a) jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*; (b) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; dan (c) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Seiring perkembangan sewa guna usaha di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu untuk menetapkan sebuah ketentuan yang mengatur mengenai pengakuan dan pengungkapannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 tentang Sewa. Pernyataan ini mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai terkait dengan sewa guna usaha, baik bagi *lessee* maupun bagi *lessor*. Pernyataan ini berlaku untuk jenis sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*) dan juga sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*).

Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, aset *leasing* diperlakukan seolah-olah aset tersebut telah dijual kepada *lessee* dimana aset tersebut dicatat sebagai aset tetap dan hutang *leasing* dalam laporan keuangan *lessee*. Kemudian pembayaran angsuran *leasing* dipisahkan menjadi bagian yang merupakan beban keuangan dengan hutang pokok.

PT. Enviromate Technology International atau disingkat PT. ETI merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia dan berlokasi di

Kelapa Gading, Jakarta Utara. Perusahaan ini menyediakan jasa konstruksi, jasa transportasi limbah dan agensi yang berusaha untuk menjadi penyedia teknologi yang terkemuka dan memberikan solusi lingkungan bagi perusahaan yang selalu bertujuan untuk memberikan lingkungan yang lebih baik dalam setiap aktivitas bisnisnya. PT. Enviromate Technology International sering kali menggunakan alternatif sumber pendanaan *leasing* dalam pengadaan aset tetap perusahaan dengan konsekuensi perusahaan memiliki hutang kepada perusahaan *leasing (lessor)* yang harus diangsur setiap bulannya selama periode waktu yang sudah dijanjikan.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perlakuan akuntansi untuk sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten mengacu pada PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha oleh perusahaan. Permasalahan muncul ketika perlakuan dan beberapa pencatatan transaksi *leasing* belum sesuai dengan PSAK No. 30 yaitu dalam pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya dari sewa guna usaha. Jenis sewa guna usaha yang dipilih akan menentukan pencatatan dan perlakuan oleh *lessee*. Pada sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*), banyak perusahaan yang tidak mencatat aset tetap *leasing* sehingga perusahaan tidak melakukan pencatatan depresiasi atas aset tetap tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 30 par. 20 dimana *lessee* mengakui sewa guna usaha dengan hak opsi sebagai aset dan kewajiban sebesar nilai yang paling rendah antara nilai wajar aset *leasing* dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Selain itu, perusahaan juga harus mencatat biaya penyusutan atas aset sewa guna usaha secara konsisten menggunakan perhitungan yang diakui berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *Accounting Head* PT. Enviromate Technology International, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam sewa guna usaha atas satu unit kendaraan Honda Brio tipe RS CVT tahun pembuatan 2016 yang masa sewanya baru dimulai pada Maret 2017. Permasalahan yang pertama yaitu PT. ETI tidak mencatat aset *leasing* sebagai kendaraan milik perusahaan dan tidak pula memperoleh manfaat dari penggunaan aset. Hal ini disebabkan karena pada awalnya PT. ETI diminta untuk menjadi penjamin atas PT. Padimas Inovasi Teknologi yang hendak melakukan transaksi *leasing* dengan PT. BCA Finance. Namun, karena PT. Padimas Inovasi Teknologi dianggap tidak memenuhi persyaratan, PT. ETI diminta untuk menjadi penjamin dengan perjanjian bahwa kendaraan tersebut nantinya tetap menjadi milik PT. Padimas Inovasi Teknologi dan pembayaran angsuran hutang *leasing* dilakukan oleh PT. ETI. Sehingga, dalam kontrak tertulis bahwa PT. ETI bertindak sebagai *lessee*. Hal tersebut dapat dilihat pada jurnal pengakuan awal sewa sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jurnal Pencatatan Pengakuan Awal Sewa Guna Usaha oleh PT. ETI

NO. AKUN	DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT
1011021102	Bank Central Asia, A/C No: XXX-XXX-1418	97.648.800	
20115021101	Kwjb Lcr Hutang <i>Leasing</i> Jk PJG – BCA Finance IDR		41.708.333,29
20121021101	Hutang <i>Leasing</i> Jk Panjang – BCA Finance IDR		73.791.666,71
10114015120	PDA – PT. Padimas Inovasi Teknologi – IDR	12.240.500	
10114015120	PDA – PT. Padimas Inovasi Teknologi – IDR	2.000.000	
20115021101	Kwjb Lcr Hutang <i>Leasing</i> Jk PJG – BCA Finance IDR	3.610.700	
		115.500.000	115.500.000

Hal tersebut mengakibatkan PT. ETI tidak melakukan penyusutan atas aset *leasing*. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 30 par 27 yang menyatakan bahwa aset *leasing* harus disusutkan secara konsisten sesuai dengan PSAK No. 16 tentang aset tetap.

Selain itu, alokasi saldo hutang *leasing* yang dibuat oleh PT. ETI tidak tepat. Hal ini dikarenakan jadwal angsuran yang diberikan oleh perusahaan *leasing* tidak lengkap, dimana tidak ada informasi mengenai nominal hutang pokok dan beban bunga yang harus dibayar oleh PT. ETI tiap bulannya sehingga nominal beban bunga yang dicatat dalam jurnal pencatatan pembayaran angsuran hutang *leasing* oleh PT. ETI tidak sesuai sehingga pada akhir periode perlu dilakukan koreksi (Soni Iskandar, 2018). Adapun jadwal angsuran hutang *leasing* yang diberikan oleh perusahaan leasing (BCA Finance) yaitu sebagai berikut:

Pasal 14
IKHTISAR FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Atas permohonan Debitor, Kreditor dengan ini menyetujui pemberian "Fasilitas Pembiayaan Konsumen" dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta syarat - syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1 RINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN	
a. Harga Perolehan (On The Road)	Rp. 165.000.000,-
b. Biaya Administrasi	Rp. 2.000.000,-
c. Premi Asuransi	Rp. 12.240.500,-
d. Provisi	Rp. 0,-
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan	Rp. 179.240.500,-
2 BIAJA – BIAJA YANG DIBAYAR DIMUKA (UANG MUKA/UM)	
a. UM Harga Perolehan (On The Road)	Rp. 49.500.000,-
b. UM Biaya Administrasi	Rp. 2.000.000,-
c. UM Premi Asuransi	Rp. 12.240.500,-
d. UM Provisi	Rp. 0,-
Sub Total UM	Rp. 63.740.500,-
3 JUMLAH FASILITAS PEMBIAYAAN (1 – 2)	Rp. 115.500.000,-
4 SUKU BUNGA *)	4,18 % flat p.a. atau setara dengan 8,31 % effective p.a.
5 ASURANSI	6 BIAJA-BIAJA LAIN
Jenis Pertanggungan	th.1 = COMPREHENSIVE th.2 = COMPREHENSIVE th.3 = COMPREHENSIVE
	a. Biaya Pembayaran Dipercepat 0 % dari sisa hutang pokok b. Biaya pelunasan kredit kurang dari 1 (satu) tahun Rp. 750.000,-
7 BARANG / BARANG JAMINAN	8 CARA PEMBAYARAN
a. Jenis	Mb. Penumpang
b. Merk	HONDA
c. Type	BRIO RS CVT
d. Tahun	2016
e. Kondisi	Baru
f. Jumlah	1
g. BPKB a/n	ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL, PT
h. Penjual	Refinancing 2
	a. Jenis Angsuran
	Bulanan, In Advanced
	b. Jangka Waktu Fasilitas
	36 kali angsuran
	c. Sisa Angsuran
	35 kali angsuran
	d. Jumlah angsuran
	Rp. 3.610.700,-
	e. Denda keterlambatan
	4 % /hari dari jumlah angsuran tertunggak
	f. Tempat & tatacara pembayaran
	<input type="checkbox"/> Transfer/Pindahbuku
	<input type="checkbox"/> Autodebet Rekening Bank :
	Cabang :
	Nomor :
	Atas nama :

*) Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada media publikasi papan pengumuman/TV plasma di Kantor Cabang Bank BCA dan/atau website Bank BCA (www.bca.co.id atau www.kikbc.com)

Sedangkan rincian warna, nomor BPKB, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin adalah sebagai berikut: Sedangkan rincian tanggal pembayaran angsuran, tanggal dimulainya angsuran dan tanggal berakhirnya angsuran adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Jadwal Angsuran Hutang *Leasing* dari BCA Finance

Sumber: Accounting Head PT. Enviromate Technology International 2018

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan PSAK No. 30 secara keseluruhan. Salah satunya yaitu pencatatan akuntansi *leasing* yang dilakukan oleh PT. Puri Green Resources Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No. 30 tentang Sewa. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tidak melakukan pencatatan perolehan aset tetap yang di-*lease*

sehingga perusahaan tidak melakukan perhitungan penyusutan aset yang di-*lease* (Rina Yanti, 2013: 53). Sama halnya dengan PT. Bumi Sarana Beton dimana beberapa pencatatan yang dilakukan atas transaksi aktiva tetap yang di-*lease* belum sesuai dengan PSAK No. 30, yaitu dalam penentuan masa sewa aktiva tetap dan pemisahan akun antara aset yang diperoleh dari kegiatan *leasing* dan yang bukan dari kegiatan leasing (Muhammad Idrus, 2016: 131).

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT. Enviromate Technology International tersebut, perlu kiranya dilakukan peninjauan yang lebih terperinci mengenai bagaimana penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi yang dilakukan oleh PT. Enviromate Technology International. Atas pertimbangan tersebut, disusun sebuah tugas akhir yang berjudul “Penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi pada PT. Enviromate Technology International”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diidentifikasi terdapat tiga gejala permasalahan terkait dengan penerapan PSAK No. 30 di PT. Enviromate Technology International. Permasalahan pertama terkait dengan pengakuan awal sewa guna usaha, yaitu perusahaan tidak mengakui aset *leasing* yaitu satu unit kendaraan Honda Brio sebagai kendaraan operasional perusahaan dan tidak pula memperoleh manfaat dari penggunaan aset *leasing*. Dalam kontrak sewa guna usaha disebutkan bahwa sewa guna usaha terjadi antara

PT. Enviromate Technology International (selaku *lessee* atau penyewa) dengan PT. BCA Finance (selaku *lessor* atau perusahaan *leasing*), padahal dalam surat perjanjian yang dibuat oleh PT. Enviromate Technology International dengan PT. Padimas Inovasi Teknologi disebutkan bahwa PT. ETI bersedia menjadi penjamin untuk PT. Padimasi Inovasi Teknologi. Sehingga kepemilikan kendaraan sewaan menjadi atas nama PT. Padimas Inovasi Teknologi. Hal ini kurang sesuai dengan PSAK No. 30 par. 10 mengenai klasifikasi sewa sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi yang menyatakan bahwa pada akhir masa sewa kepemilikan aset sewaan dialihkan menjadi milik *lessee*.

Permasalahan yang kedua terkait dengan pengukuran selanjutnya dari sewa guna guna usaha, yaitu alokasi saldo hutang leasing yang dibuat oleh PT. ETI kurang tepat. Permasalahan ini disebabkan *lessor* tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai berapa jumlah hutang pokok dan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini kurang sesuai dengan PSAK No. 30 par. 25 yang menyatakan bahwa beban keuangan yang timbul akibat sewa guna usaha dengan hak opsi ini harus dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo hutang *leasing*.

Permasalahan yang ketiga terkait pengukuran selanjutnya sewa guna usaha yaitu PT. ETI tidak melakukan penyusutan atas aset *leasing*. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 30 par. 27 yang menyatakan bahwa *lessee* harus menyusutkan aset secara konsisten dengan perhitungan yang sesuai dengan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dibuat rumusan permasalahan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan awal sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT. Enviromate Technology International.
2. Bagaimana pengukuran selanjutnya sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT. Enviromate Technology International.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mencari fakta-fakta mengenai bagaimana penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi pada PT. Enviromate Technology International sebagai upaya dalam pemecahan masalah yang terjadi pada perusahaan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ditentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengakuan awal sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT. Enviromate Technology International.
2. Mengetahui bagaimana pengukuran selanjutnya dari sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT. Enviromate Technology International.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi di PT. Enviromate Technology International sehingga dapat dijadikan saran dan masukan atas permasalahan yang terjadi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Enviromate Technology International beralamat di Kirana *Office Tower 17th – 18th Floor* Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. Enviromate Technology International dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini sering menggunakan alternatif sumber pendanaan *leasing* dalam pengadaan aset tetap perusahaan khususnya dalam pengadaan kendaraan operasional perusahaan. Selain itu, dalam praktiknya di perusahaan masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Persiapan Penelitian								
1	Mencari tempat penelitian							
2	Melakukan wawancara							
3	Mengajukan proposal usulan permohonan penelitian							
Pelaksanaan Penelitian								
4	Melaksanakan penelitian							
5	Pengambilan dan pengumpulan data							
Penyusunan Laporan Penelitian								
6	Penyusunan penelitian							
7	Bimbingan dan revisi penelitian							
8	Sidang Tugas Akhir							